



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vector Fernando als Ucok Bin Fosker Tampubolon
2. Tempat lahir : Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Rose RT. 004 Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (KTP); Jl. Thamrin 1 RT.01 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (Alamat Sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Vector Fernando als Ucok Bin Fosker Tampubolon ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa Vector Fernando als Ucok Bin Fosker Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. HARDIANSYAH .S.H, Dkk, yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum “LBH Pilar Keadilan “ yang berkedudukan di Kantor Cabang Kabupaten Balangan Jalan Ahmad Yani Km 4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 07 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Prn



5. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu terbungkus Plastik klip wama bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram,
 - 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah Pipet wama bening yang terbuat dari kaca,
 - 1 (satu) Buah mine permit atau tanda pengenal atas nama DEDY ERVAN NUGROHO,
 - 1 (Satu) buah bungkus Rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih,
 - 1 (Satu) buah tas ransel wama merah hati bergambar tengkorak kartun wama putih bertopi kuning,
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO wama kuning yang terbungkus sarung handphone wama hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp :081251982202,
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA -8428-HE dengan Nomor: 02362450,
 - 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 beserta kunci kontak
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening: 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp: 081253211596
7. Menetapkan agar terdakwa VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sedang sakit jantung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON bersama saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 18.13 WITA atau setidaknya pada Bulan Oktober dalam tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Thamrin 1 RT.01 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong, namun dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di daerah Kabupaten Balangan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 WITA, terdakwa menelpon saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK melalui aplikasi whatsapp untuk menagih hutang sebesar Rp.650.000.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK menitip dibelikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK untuk mengirim uang sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor : 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO.
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama, terdakwa menghubungi Sdr. MANDRA (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan paket harga sebesar Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 15.00 WITA terdakwa mengirim uang kepada Sdr. MANDRA (DPO) sebesar Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi Brimo ke nomor rekening : 459401035318530 atas nama MUHAMMAD DIMAS AULIA.

- Bahwa selanjutnya Sdr. MANDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan depan sebuah Masjid terbungkus kotak rokok bertuliskan SAMPOERNA di Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong, lalu setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa pulang ke rumah di Jl. Thamrin 1 RT.01 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pundak Kab. Tabalong.
- Bahwa Sekira pukul 16.38 WITA terdakwa menyuruh saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke rumah terdakwa dalam kotak rokok bertuliskan SAMPOERNA yang diletakan di depan pintu rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.13 WITA saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK datang untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke rumah terdakwa dalam kotak rokok bertuliskan SAMPOERNA yang diletakan di depan pintu rumah terdakwa dan terdakwa meminta sebagian kecil Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK sebagai upah telah membelikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 00.31 WITA bertempat di Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang diakui diperoleh dari terdakwa. Dari hasil pengembangan oleh anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 dilakukan penangkapan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang dilakukan penyitaan, adalah:
 - 1) 1(satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening: 024901037029509 atas nama VECTOR FERNANDO;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor: Simcard dan Whatsapp 081253211596;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 November 2022, yang ditandatangani oleh Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc, yang pada pokoknya menerangkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Sample barang bukti berupa shabu dalam bentuk kristal dengan jumlah sample 0,01 gram

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa VECTOR FERNANDO Als UCOK Bin FOSKER TAMPUBOLON bersama saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IRFANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jl. A. Yani tepatnya Desa Sungai Ketapi Rt. 03 Kec. Paringin Kab. Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 WITA, terdakwa menelpon saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK melalui aplikasi whatsapp untuk menagih hutang sebesar Rp.650.000.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK menitip dibelikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK untuk mengirim uang sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor : 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO.
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama, terdakwa menghubungi Sdr. MANDRA (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu dengan paket harga sebesar Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 15.00 WITA terdakwa mengirim uang kepada Sdr. MANDRA (DPO) sebesar Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi Brimo ke nomor rekening : 459401035318530 atas nama MUHAMMAD DIMAS AULIA.
- Bahwa selanjutnya Sdr. MANDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan depan sebuah Masjid

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm



terbungkus kotak rokok bertuliskan SAMPOERNA di Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong, lalu setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa pulang ke rumah di Jl. Thamrin 1 RT.01 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pundak Kab. Tabalong.

- Bahwa Sekira pukul 16.38 WITA terdakwa menyuruh saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke rumah terdakwa dalam kotak rokok bertuliskan SAMPOERNA yang diletakan di depan pintu rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.13 WITA saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK datang untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke rumah terdakwa dalam kotak rokok bertuliskan SAMPOERNA yang diletakan di depan pintu rumah terdakwa dan terdakwa meminta sebagian kecil Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK sebagai upah telah membelikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 00.31 WITA bertempat di Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang diakui diperoleh dari terdakwa. Dari hasil pengembangan oleh anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 dilakukan penangkapan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang dilakukan penyitaan, adalah:
 - 1) 1(satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening: 024901037029509 atas nama VECTOR FERNANDO;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor: Simcard dan Whatsapp 081253211596;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 November 2022, yang ditandatangani oleh Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc, yang pada pokoknya menerangkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Sample barang bukti berupa shabu dalam bentuk kristal dengan jumlah sample 0,01 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI KHARISMA Bin KHAIDIR. A (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Vector Fernando als Ucok Bin Fosker Tampubolon (Terdakwa);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani tepatnya Desa Sungai Ketapi Rt.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebanyak 6 (enam) orang dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi bernama BRIPKA M. NOOR, BRIPTU MARDIANI dan BRIPTU RENDY LEO dan BRIPDA INDO PUTRA yang dipimpin langsung oleh KaSat Resnarkoba Polres Balangan IPTU YADIYATULLAH, SH;
- Bahwa pada awalnya anggota kepolisian menangkap Saksi DEDY ERVAN NUGROHO karena pada saat digeledah terhadap Saksi DEDY ERVAN NUGROHO telah ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Saksi DEDY ERVAN NUGROHO melalui Terdakwa Dan Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya Saksi DEDY ERVAN NUGROHO ada meminta untuk dibelikan Narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO sedang duduk didalam saran kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 yang dibawa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO sedang bermain game, sedangkan Terdakwa saat didatangi di rumah kediamannya saat itu sedang berbaring di kamarnya karena saat itu Terdakwa sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Saksi DEDY ERVAN NUGROHO yaitu 1 satu paket serbuk kristal dibungkus Plastik kilp warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram dibungkus dengan selembat potongan kantong plastik warna hitam 1 (satu) buah Pipet warna bening yang terbuat dari kaca di dalam bungkus Rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) Buah mine permit atau tanda pengenalan atas nama DEDY ERVAN NUGROHO ditemukan di dalam Tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning, sedangkan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna kuning yang terbungkus sarung handphone warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 081251982202 ditemukan di genggam tangan Saksi DEDY ERVAN NUGROHO dan 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Misubishi New Triton Nopol DA- 8428- HE Dengan Nomor Lambung BME 006 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi Now Trikon Nopol Nopol DA- 8428- HE dengan Nomor 02362450 ditemukan di pinggir Jalan A Yani Desa Sungai Ketapi Kec. Parinigin Kabupaten Balangan lokasi posisi Saksi DEDY ERVAN NUGROHO ditangkap sedangkan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Bama dengan Nomor Rekening 024001007029504 atas nama VECTOR dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A002F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp 0812-5321-1596 diserahkan langsung oleh Terdakwa sendiri kepada anggota kepolisian;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu obat tersebut adalah Saksi sendiri yang mana 1 (satu) pakal Serbuk Kristal dibungkus plant klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut dibungkus dengan selembat potongan kantong plastik warna hitam yang Saksi temukan di dalam Tas Ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning yang ditemukan di dalam kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 yang dibawa oleh Saksi DEDY ERVAN NUGROHO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA anggota kepolisian melaksanakan razia pekat di setiap warung-warung

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam terhadap para pengunjung yang dicurigai Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 kira pukul 00.30 wita saat sedang melaksanakan razia pekat mereka melihat ada sebuah sarana kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA-8428-HE Dengan Nomor Lambung BME 006 yang parkir di pinggir Jalan A yani tepatnya di Desa Sungai Ketapi R1.03 Kec Paringin Kab Balangan setelah itu anggota kepolisian bermaksud akan melakukan pemeriksaan terhadap sarana mobil tersebut dan pada saat itu di dalam Mobil tersebut terdapat seseorang yaitu tersangka DEDY ERVAN NUGROHO, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tersangka DEDY ERVAN NUGROHO beserta sarana kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA-8428-HE dengan Nomor Lambung BME 006 dengan disaksikan warga setempat dan pada saat dilakukan penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram tersebut dibungkus dengan selemba potongan kantong plastik warna hitam yang saksi temukan di dalam Tas Ransel wama merah hati bergambar tengkorak kartun wama putih bertopi kuning yang ditemukan di dalam kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Tren Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 dan ditemukan barang bukti lainnya Setelah ditanya Saksi DEDY ERVAN NUGROHO mengaku bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang tinggal di Jl. Thamrin 1 Rt 01 Kel Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong. Setelah itu Saksi dan anggota kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah membelikan Narkotika jenis satu untuk Saksi DEDY ERVAN NUGROHO, dan mereka meminta bantuan Saksi DEDY ERVAN NUGROHO untuk menunjukkan lokasi rumah tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Jl. Thamrin 1 Rt. 01 Kel Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Kemudian sekira pukul 16.30 WITA sampai di rumah Terdakwa mereka disuruh masuk oleh istrinya ke dalam rumahnya dan saat itu mereka melihat Terdakwa sedang terbaring sakit di dalam kamarnya sehingga tidak lakukan penangkapan lalu Saksi dan anggota kepolisian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya kami telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DEDY ERVAN NUGROHO karena ditemukan membawa Narkotika jenis

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di daerah Kab Balangan yang di akui Saksi DEDY mendapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MANDRA Als MANDORR Warga Kecamatan Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pada saat di Intrograsi Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama MANDRA Als MANDORR dengan cara sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. MANDRA Als MANDOR bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa mengirim uang kepada Sdr MANDRA Als MANDOR sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer di aplikasi Brimo ke Nomor Rekening 496401035318530 atas nama MUHAMMAD DIMAS AULIA. Selanjutnya setelah Terdakwa mengirim uang kepada Sdr MANDRA lalu Terdakwa berangkat ke Kec Kalua Kab Tabalong sambil menunggu kabar dari Sdr MANDRA perihal lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut Setelah Terdakwa sampai di Kec. Kalua Kab Tabalong Sdr MANDRA menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa tersebut di pinggir jalan depan sebuah Masjid dengan bungkus kotak rokok Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lau Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa Thamn 1 RL01 Kel Mabu'un Ke Murung Pudak Kab Tabalong Setelah itu Terdakwa menyuruh tersangka DEDY ERVAN NUGROHO untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang buktinya yang diamankan dan disita oleh Kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa dilakukan Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 November 2022, yang ditandatangani oleh Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc, yang pada pokoknya menerangkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Sample barang bukti berupa shabu dalam bentuk kristal dengan jumlah sample 0,01 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Vector Fernando als Ucok Bin Fosker Tampubolon karena Terdakwa waktu itu sedang sakit;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp 081253211596 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa Narkotika jenis sabu secara gratis dari Saksi DEDY ERVAN NUGROHO;
- Bahwa Saksi DEDY ERVAN NUGROHO membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut Narkotika jenis sabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja Karyawan Swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual membeli menerima, menjadi perantara jual beli atau memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan (bukan tanaman dari pihak yang berwenang);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Balangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama Narkotika selama 5 (lima) Tahun;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yaitu

- Bahwa keterangan Saksi mengatakan bahwa Nilai Uang yang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus) Terdakwa kirim pada Hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022;
- Terdakwa tidak ada upah namun hanya memakai gratis;

2. RENDY LEO EKA DHARMA, S.H. BIN SUYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Vector Fernando als Ucok Bin Fosker Tampubolon (Terdakwa);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani tepatnya Desa Sungai Ketapi Rt.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebanyak 6 (enam) orang dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi bernama BRIPKA M. NOOR, BRIPTU MARDIANI dan BRIPTU ADI KHARISMA dan BRIPDA INDO PUTRA yang dipimpin langsung oleh KaSat Resnarkoba Polres Balangan IPTU YADIYATULLAH, SH;
- Bahwa pada awalnya anggota kepolisian menangkap Saksi DEDY ERVAN NUGROHO karena pada saat digeledah terhadap Saksi DEDY ERVAN NUGROHO telah ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Saksi DEDY ERVAN NUGROHO melalui Terdakwa Dan Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya Saksi DEDY ERVAN NUGROHO ada meminta untuk dibelikan Narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO sedang duduk didalam saran kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 yang dibawa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO sedang bermain game, sedangkan Terdakwa saat didatangi di rumah kediamannya saat itu sedang berbaring di kamarnya karena saat itu Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Saksi DEDY ERVAN NUGROHO yaitu 1 satu paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram dibungkus dengan selembat potongan kantong plastik warna hitam 1 (satu) buah Pipet warna bening yang terbuat dari kaca di dalam bungkus Rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) Buah mine permit atau tanda pengenalan atas nama DEDY ERVAN NUGROHO

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam Tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning, sedangkan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna kuning yang terbungkus sarung handphone warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 081251982202 ditemukan di genggam tangan Saksi DEDY ERVAN NUGROHO dan 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Misubishi New Triton Nopol DA- 8428- HE Dengan Nomor Lambung BME 006 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi Now Trikon Nopol Nopol DA- 8428- HE dengan Nomor 02362450 ditemukan di pinggir Jalan A Yani Desa Sungai Ketapi Kec. Parinigin Kabupaten Balangan lokasi posisi Saksi DEDY ERVAN NUGROHO ditangkap sedangkan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Bama dengan Nomor Rekening 024001007029504 atas nama VECTOR dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A002F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp 0812-5321-1596 diserahkan langsung oleh Terdakwa sendiri kepada anggota kepolisian;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu obat tersebut adalah Saksi sendiri yang mana 1 (satu) pakal Serbuk Kristal dibungkus plant klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut dibungkus dengan selembar potongan kantong plastik warna hitam yang Saksi temukan di dalam Tas Ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning yang ditemukan di dalam kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 yang dibawa oleh Saksi DEDY ERVAN NUGROHO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA anggota kepolisian melaksanakan razia pekat di setiap warung-warung malam terhadap para pengunjung yang dicurigai Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 kira pukul 00.30 wita saat sedang melaksanakan razia pekat mereka melihat ada sebuah sarana kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA-8428- HE Dengan Nomor Lambung BME 006 yang parkir di pinggir Jalan A yani tepatnya di Desa Sungai Ketapi R1.03 Kec Paringin Kab Balangan setelah itu anggota kepolisian bermaksud akan melakukan pemeriksaan terhadap sarana mobil tersebut dan pada saat itu di dalam Mobil tersebut terdapat seseorang yaitu tersangka DEDY ERVAN NUGROHO, kemudian anggota

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tersangka DEDY ERVAN NUGROHO beserta sarana kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA-8428-HE dengan Nomor Lambung BME 006 dengan disaksikan warga setempat dan pada saat dilakukan penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram tersebut dibungkus dengan selembat potongan kantong plastik warna hitam yang saksi temukan di dalam Tas Ransel wama merah hati bergambar tengkorak kartun wama putih bertopi kuning yang ditemukan di dalam kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Tren Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 dan ditemukan barang bukti lainnya Setelah ditanya Saksi DEDY ERVAN NUGROHO mengaku bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang tinggal di Jl. Thamrin 1 Rt 01 Kel Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong. Setelah itu Saksi dan anggota kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah membelikan Narkotika jenis satu untuk Saksi DEDY ERVAN NUGROHO, dan mereka meminta bantuan Saksi DEDY ERVAN NUGROHO untuk menunjukkan lokasi rumah tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Jl. Thamrin 1 Rt. 01 Kel Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Kemudian sekira pukul 16.30 WITA sampai di rumah Terdakwa mereka disuruh masuk oleh istrinya ke dalam rumahnya dan saat itu mereka melihat Terdakwa sedang terbaring sakit di dalam kamarnya sehingga tidak lakukan penangkapan lalu Saksi dan anggota kepolisian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya kami telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DEDY ERVAN NUGROHO karena ditemukan membawa Narkotika jenis sabu di daerah Kab Balangan yang di akui Saksi DEDY mendapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MANDRA Als MANDORR Warga Kecamatan Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pada saat di Introgasi Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama MANDRA Als MANDORR dengan cara sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. MANDRA Als MANDOR bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa mengirim uang kepada Sdr MANDRA Als MANDOR sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer di aplikasi Brimo ke Nomor Rekening 496401035318530 atas nama MUHAMMAD DIMAS AULIA. Selanjutnya setelah Terdakwa mengirim uang kepada Sdr MANDRA lalu Terdakwa berangkat ke Kec Kalua Kab Tabalong sambil menunggu kabar dari Sdr MANDRA perihal lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut Setelah Terdakwa sampai di Kec. Kalua Kab Tabalong Sdr MANDRA menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa tersebut di pinggir jalan depan sebuah Masjid dengan bungkus kotak rokok Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lau Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa Thamn 1 RL01 Kel Mabu'un Ke Murung Pudak Kab Tabalong Setelah itu Terdakwa menyuruh tersangka DEDY ERVAN NUGROHO untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar barang buktinya yang diamankan dan disita oleh Kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa dilakukan Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 November 2022, yang ditandatangani oleh Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc, yang pada pokoknya menerangkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Sample barang bukti berupa shabu dalam bentuk kristal dengan jumlah sample 0,01 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
- Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Vector Fernando als Ucok Bin Fosker Tampubolon karena Terdakwa waktu itu sedang sakit;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp 081253211596 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa Narkotika jenis sabu secara gratis dari Saksi DEDY ERVAN NUGROHO;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DEDY ERVAN NUGROHO membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut Narkotika jenis sabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja Karyawan Swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual membeli menerima, menjadi perantara jual beli atau memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan (bukan tanaman dari pihak yang berwenang);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Balangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama Narkotika selama 5 (lima) Tahun;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yaitu

- Bahwa keterangan Saksi mengatakan bahwa Nilai Uang yang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus) Terdakwa kirim pada Hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022;
- Terdakwa tidak ada upah namun hanya memakai gratis;

3. INDO PUTRA-LALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Vector Fernando als Ucek Bin Fosker Tampubolon (Terdakwa);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani tepatnya Desa Sungai Ketapi Rt.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebanyak 6 (enam) orang dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi bernama BRIPKA M. NOOR,

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU MARDIANI dan BRIPTU ADI KHARISMA dan BRIPTU RENDY LEO yang dipimpin langsung oleh KaSat Resnarkoba Polres Balangan IPTU YADIYATULLAH, SH;

- Bahwa pada awalnya anggota kepolisian menangkap Saksi DEDY ERVAN NUGROHO karena pada saat digeledah terhadap Saksi DEDY ERVAN NUGROHO telah ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Saksi DEDY ERVAN NUGROHO melalui Terdakwa Dan Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya Saksi DEDY ERVAN NUGROHO ada meminta untuk dibelikan Narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO sedang duduk didalam saran kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 yang dibawa Terdakwa DEDY ERVAN NUGROHO sedang bermain game, sedangkan Terdakwa saat didatangi di rumah kediamannya saat itu sedang berbaring di kamarnya karena saat itu Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Saksi DEDY ERVAN NUGROHO yaitu 1 satu paket serbuk kristal dibungkus Plastik kilp warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram dibungkus dengan selembat potongan kantong plastik warna hitam 1 (satu) buah Pipet warna bening yang terbuat dari kaca di dalam bungkus Rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) Buah mine permit atau tanda pengenal atas nama DEDY ERVAN NUGROHO ditemukan di dalam Tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning, sedangkan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna kuning yang terbungkus sarung handphone warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 081251982202 ditemukan di genggam tangan Saksi DEDY ERVAN NUGROHO dan 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Misubishi New Triton Nopol DA- 8428- HE Dengan Nomor Lambung BME 006 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi Now Trikon Nopol Nopol DA- 8428- HE dengan Nomor 02362450 ditemukan di pinggir Jalan A Yani Desa Sungai Ketapi Kec.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parinigin Kabupaten Balangan lokasi posisi Saksi DEDY ERVAN NUGROHO ditangkap sedangkan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Bama dengan Nomor Rekening 024001007029504 atas nama VECTOR dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A002F wama hitam Nomor Simcard dan WhatsApp 0812-5321-1596 diserahkan langsung oleh Terdakwa sendiri kepada anggota kepolisian;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu obat tersebut adalah Saksi sendiri yang mana 1 (satu) pakal Serbuk Kristal dibungkus plant klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram, berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut dibungkus dengan selemba potongan kantong plastik warna hitam yang Saksi temukan di dalam Tas Ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun wama putih bertopi kuning yang ditemukan di dalam kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 yang dibawa oleh Saksi DEDY ERVAN NUGROHO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA anggota kepolisian melaksanakan razia pekat di setiap warung-warung malam terhadap para pengunjung yang dicurigai Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 kira pukul 00.30 wita saat sedang melaksanakan razia pekat mereka melihat ada sebuah sarana kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA-8428-HE Dengan Nomor Lambung BME 006 yang parkir di pinggir Jalan A yani tepatnya di Desa Sungai Ketapi R1.03 Kec Paringin Kab Balangan setelah itu anggota kepolisian bermaksud akan melakukan pemeriksaan terhadap sarana mobil tersebut dan pada saat itu di dalam Mobil tersebut terdapat seseorang yaitu tersangka DEDY ERVAN NUGROHO, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tersangka DEDY ERVAN NUGROHO beserta sarana kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA-8428-HE dengan Nomor Lambung BME 006 dengan disaksikan warga setempat dan pada saat dilakukan penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip wama bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram tersebut dibungkus dengan selemba potongan kantong plastik warna hitam yang saksi temukan di dalam Tas Ransel wama merah hati bergambar tengkorak kartun wama putih bertopi kuning yang ditemukan di

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Tren Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 dan ditemukan barang bukti lainnya Setelah ditanya Saksi DEDY ERVAN NUGROHO mengaku bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang tinggal di Jl. Thamrin 1 Rt 01 Kel Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong. Setelah itu Saksi dan anggota kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah membelikan Narkotika jenis satu untuk Saksi DEDY ERVAN NUGROHO, dan mereka meminta bantuan Saksi DEDY ERVAN NUGROHO untuk menunjukkan lokasi rumah tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Jl. Thamrin 1 Rt. 01 Kel Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Kemudian sekira pukul 16.30 WITA sampai di rumah Terdakwa mereka disuruh masuk oleh istrinya ke dalam rumahnya dan saat itu mereka melihat Terdakwa sedang terbaring sakit di dalam kamarnya sehingga tidak lakukan penangkapan lalu Saksi dan anggota kepolisian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya kami telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DEDY ERVAN NUGROHO karena ditemukan membawa Narkotika jenis sabu di daerah Kab Balangan yang di akui Saksi DEDY mendapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MANDRA Als MANDORR Warga Kecamatan Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pada saat di Introgasi Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama MANDRA Als MANDORR dengan cara sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. MANDRA Als MANDORR bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa mengirim uang kepada Sdr MANDRA Als MANDORR sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer di aplikasi Brimo ke Nomor Rekening 496401035318530 atas nama MUHAMMAD DIMAS AULIA. Selanjutnya setelah Terdakwa mengirim uang kepada Sdr MANDRA lalu Terdakwa berangkat ke Kec Kalua Kab Tabalong sambil menunggu kabar dari Sdr MANDRA perihal lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut Setelah Terdakwa sampai di Kec. Kalua Kab Tabalong Sdr MANDRA menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa tersebut di pinggir jalan depan sebuah Masjid dengan bungkus kotak

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lau Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa Thamn 1 RL01 Kel Mabu'un Ke Murung Puduk Kab Tabalong Setelah itu Terdakwa menyuruh tersangka DEDY ERVAN NUGROHO untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar barang buktinya yang diamankan dan disita oleh Kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa dilakukan Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 November 2022, yang ditandatangani oleh Dri Waskhito, S.Si., Apt., M.Sc, yang pada pokoknya menerangkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Sample barang bukti berupa shabu dalam bentuk kristal dengan jumlah sample 0,01 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
- Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Vector Fernando als Ucok Bin Fosker Tampubolon karena Terdakwa waktu itu sedang sakit;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp 081253211596 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa Narkotika jenis sabu secara gratis dari Saksi DEDY ERVAN NUGROHO;
- Bahwa Saksi DEDY ERVAN NUGROHO membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut Narkotika jenis sabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja Karyawan Swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual membeli menerima, menjadi perantara jual beli atau memiliki menyimpan dan menguasai Nakotika Golongan (bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Balangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama Narkotika selama 5 (lima) Tahun;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yaitu

- Bahwa keterangan Saksi mengatakan bahwa Nilai Uang yang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus) Terdakwa kirim pada Hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022;
- Terdakwa tidak ada upah namun hanya memakai gratis;

4. DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IFANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani tepatnya Desa Sungai Ketapi Rt.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saat itu Saksi sedang duduk di dalam Sarana Kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA -8428-HE dengan Nomor : 02362450; - 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 yang Saksi bawa sambil bermain game, dan kemudian Anggota Kepolisian datang dan melakukan pengeledahan lalu menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotikan Janis sabu dan yang menangkap Saksi adalah pihak Kepolisian dari Polres Balangan yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat menggeledah Saksi adalah 1 satu paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dibungkus dengan selembar potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Pipet warna bening yang terbuat dari kaca di dalam bungkus Rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) Buah mine permit atau tanda pengenalan atas nama DEDY ERVAN NUGROHO

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam Tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning, sedangkan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna kuning yang terbungkus sarung handphone warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 081251982202 ditemukan di genggam tangan Saksi dan 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Misubishi New Triton Nopol DA- 8428- HE Dengan Nomor Lambung BME 006 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Trikon Nopol Nopol DA- 8428- HE dengan Nomor 02362450 ditemukan di pinggir Jalan A Yani Desa Sungai Ketapi Kec. Paringin Kabupaten Balangan lokasi posisi Saksi ditangkap;

- Bahwa 1 satu paket serbuk kristal dibungkus Plastik kilp warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 WITA Terdakwa menelpon Saksi melalui telpon WhatsApp untuk menagih hutang kepada Saksi karena Saksi masih ada hutang kepada Terdakwa UCOK sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menawarkan Saksi Narkotika sabu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengirim uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian sabu, lalu Saksi kirim uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI 0249-0101-7029-50-4 atas nama VECTOR FERNANDO milik Terdakwa UCOK, setelah itu Saksi menunggu Terdakwa untuk mengambil sabu sambil Saksi bekerja. Setelah itu sekira pukul 16.38 WITA Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil sabu pesanan Saksi, kemudian sekira pukul 18.13 WITA setelah Saksi pulang bekerja Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa UCOK lalu Terdakwa UCOK menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi. Selanjutnya sabu tersebut Saksi bawa pulang ke rumah dan sedikit demi sedikit Saksi konsumsi sendiri sabu tersebut sampai akhirnya masih ada sisa dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA sisa sabu tersebut

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bungkus dengan potongan plastik warna hitam lalu Saksi masukan kedalam Tas ransel warna merah hati bergambar tengkorak kartun warna putih bertopi kuning ke Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan mengendarai Sarana kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton plat nomor DA-8428-HE nomor lambung BME-006 untuk Saksi konsumsi bersama dengan teman Saksi. Kemudian pada saat Saksi sampai dipinggir jalan A . Yani Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Saksi berhenti di depan sebuah warung malam dan menunggu teman Saksi sambil bermain game di dalam kendaraan tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WITA tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Balangan dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan kendaraan roda 4 (empat) double kabin merk Misubishi New Triton Nopol DA- 8428- HE Dengan Nomor Lambung BME 006 yang Saksi bawa dengan disaksikan oleh penjaga warung yang tidak Saksi ketahui namanya. Pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa VECTOR FERNANDO Als UCOK Warga Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Balangan;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang dapat dari Terdakwa UCOK untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu VECTOR FERNANDO Als UCOK baru 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Saksi mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu supaya kuat begadang dan semangat saat bekerja;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah selama \pm 6 (enam) tahun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si. Apt.M.Sc didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 1200/L/H/N/2022 berupa 1 satu paket serbuk kristal dibungkus Plastik kilp warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram sediaan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa dilakukan test urine dan Hasil urine Saksi Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Saksi tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Saksi bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan yang Saksi perbuat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wita anggota Kepolisian dari Polres Balangan ada datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl Thamrin Rt 01 Kel Mabu'un Kec Murung Pudak Kab Tabalong dan Terdakwa tidak ada dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polres Balangan karena kondisi Terdakwa yang sedang sakit saat itu, akan tetapi terhitung mulai hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh penyidik Sat Resnarkoba Polres Balangan Terdakwa dilakukan penahanan kota di Kab. Tabalong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan telah menangkap Saksi DEDY ERVAN yang ditemukan Narkotika jenis Sabu, yang mana Saksi DEDY ERVAN mengakui bahwa Narkotika jenis satu yang dibawa tersebut didapat dari Terdakwa;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK hanya saja Saksi DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK ada menitip kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu untuk Saksi DEDY ERVAN tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 WITA Terdakwa menelpon Saksi DEDY ERVAN melalui telpon WhatsApp untuk menagih hutang karena Saksi DEDY ERVAN masih ada hutang kepada Terdakwa sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi DEDY ERVAN bermaksud untuk menitip Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi DEDY ERVAN untuk mengirim uang sebesar Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu lalu Saksi DEDY ERVAN mengirim uang sebesar Rp1.500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor 024901037029504 An VECTOR FERNANDO milik Terdakwa Kemudian Terdakwa menunggu Saksi DEDY ERVAN di rumah bermaksud akan pergi sama-sama ke Kec. Kalua untuk membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi saat itu Saksi DEDY ERVAN sedang sibuk bekerja Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr MANDRA Als MANDOORR bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengirim uang kepada Sdr MANDRA Als MANDORR sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer di aplikasi Brimo ke Nomor Rekening 459401035318530 atas nama MUHAMMAD DIMAS AULIA karena sebelumnya Saksi DEDY ERVAN hanya membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka sisanya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Saksi DEDY ERVAN berhutang kepada Terdakwa Selanjutnya setelah Terdakwa mengirim uang kepada Sdr MANDRA lalu Terdakwa berangkat ke Kec. Kalua Kab. Tabalong sambil menunggu kabar dari Sd MANDRA perihal lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa sampai di Kec. Kalua Kab. Tabalong Sdr MANDRA menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut di pinggir jalan depan sebuah Masjid dengan bungkus kotak rokok Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jl Thamrin Rt 01 Kel

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabu'un Kec Murung Pudak Kab Tabalong Kemudian sekira pukul 16.38 Wita Terdakwa menyuruh Saksi DEDY ERVAN untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut ke rumah Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut masih terbungkus di dalam kotak rokok dan Terdakwa letakkan di depan pintu rumah Terdakwa Setelah itu pukul 18:13 Wiita Saksi DEDY ERVAN datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa lalu Terdakwa suruh Saksi DEDY ERVAN mengambil Narkotika jenis sabu yang ada di dalam Kotak Rokok yang sebelumnya Terdakwa letakkan di depan pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa minta Sebagian kecil Narkotika jenis sabu yang ada tersebut kepada Saksi DEDY ERVAN sebagai upah lelah membelikan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Barang bukti yang disita oleh anggota Kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F wama hitam Nomor Simcard dan WhatsApp 0812-5321-1596 dan tidak ada barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menimbang berapa berat Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi DEDY ERVAN melalui Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 tetapi beratnya sekitar 2.5 (dua koma lima) gram, yang jelas Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut dengan paket harga Rp 2.500 000-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayar Saksi Dedy Ervan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) Saksi DEDY ERVAN berhutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa mendapat upah Narkotika jenis sabu secara gratis dari Saksi DEDY ERVAN;
- Bahwa 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama derigan Nomor Rekening 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO tersebut adalah rekening yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu kepada Saksi DEDY ERVAN dan Sdr MANDRA Als MANDORR sedangkan 1 (satu) unil Handphone merk Samsung foe AD32F wama hitam Nomor Simcard dan WhatsApp 0812-5321 1596 Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dengan Saksi DEDY ERVAN dan Sdr. MANDRA Als MANDORR dalam transaksi jual beli sabu;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DEDY ERVAN menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr MANDRA Als MANDORR sudah beberapa kali karena Terdakwa sering membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 16:30 Wita datang beberapa orang berpakaian sipil ke rumah Terdakwa yang mengaku dan anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi DEDY ERVAN ditangkap karena ditemukan membawa Narkotika jenis sabu di daerah Kab Balangan, dan Saksi DEDY ERVAN menjelaskan bahwa sabu tersebut didapat dari Terdakwa Saat anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa apakah benar Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi DEDY ERVAN tersebut didapat dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya Saksi DEDY ERVAN ada menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sejak tahun 2009 atau sekitar selama 13 (tiga belas) tahun, sedangkan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu baru 2 (dua) kali ini membelikan untuk Saksi DEDY ERVAN sedangkan biasanya Terdakwa membeli untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau mengkonsumsi sabu untuk doping Terdakwa untuk penyakit jantung yang Terdakwa derita sedangkan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu Terdakwa supaya dapat upah Narkotika jenis sabu sehingga dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan yang diamankan dan disita adalah barang bukti yang disita oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama Narkotika dan Terdakwa di vonis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selama 5 (lima) Tahun;
- Bahwa saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si. Apt.M.Sc didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 1200/L/H/N/2022 berupa 1 satu paket serbuk kristal dibungkus Plastik kilp warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp 081253211596;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wita Anggota Kepolisian dari Polres Balangan datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl Thamrin Rt 01 Kel Mabu'un Kec Murung Pudak Kab Tabalong dikarenakan sebelumnya anggota kepolisian menangkap Saksi DEDY ERVAN dan ditemukan 1 satu paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram dibungkus dengan selembar potongan kantong plastik warna hitam yang mana di akui oleh Saksi DEDY ERVAN di peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu untuk Saksi DEDY ERVAN tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 WITA Terdakwa menelpon Saksi DEDY ERVAN melalui telpon WhatsApp untuk menagih hutang karena Saksi DEDY ERVAN masih ada hutang kepada Terdakwa sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi DEDY ERVAN bermaksud untuk menitip Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi DEDY ERVAN untuk mengirim uang sebesar Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu lalu Saksi DEDY ERVAN mengirim uang sebesar Rp1.500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor 024901037029504 An VECTOR FERNANDO milik Terdakwa Kemudian Terdakwa menunggu Saksi DEDY ERVAN di rumah bermaksud akan pergi sama-sama ke Kec. Kalua untuk membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi saat itu Saksi DEDY ERVAN sedang sibuk bekerja Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr MANDRA Als MANDOORR bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengirim uang kepada Sdr MANDRA Als MANDOR sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer di aplikasi Brimo ke Nomor Rekening 459401035318530 atas nama MUHAMMAD DIMAS AULIA karena sebelumnya Saksi DEDY ERVAN hanya membayar kepada Terdakwa sebesar Rp1.500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka sisanya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) Saksi DEDY ERVAN berhutang kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengirim uang kepada Sdr MANDRA lalu Terdakwa berangkat ke Kec. Kalua Kab. Tabalong sambil menunggu kabar dari Sdr MANDRA perihal lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa sampai di Kec. Kalua Kab. Tabalong Sdr MANDRA menyuruh Terdakwa untuk mengambil

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut di pinggir jalan depan sebuah Masjid dengan bungkus kotak rokok Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jl Thamrin Rt 01 Kel Mabu'un Kec Murung Pudak Kab Tabalong Kemudian sekira pukul 16.38 Wita Terdakwa menyuruh Saksi DEDY ERVAN untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut ke rumah Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut masih terbungkus di dalam kotak rokok dan Terdakwa letakkan di depan pintu rumah Terdakwa Setelah itu pukul 18:13 Wita Saksi DEDY ERVAN datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa lalu Terdakwa suruh Saksi DEDY ERVAN mengambil Narkotika jenis sabu yang ada di dalam Kotak Rokok yang sebelumnya Terdakwa letakkan di depan pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa minta Sebagian kecil Narkotika jenis sabu yang ada tersebut kepada Saksi DEDY ERVAN sebagai upah lelah membelikan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam perkara Saksi Dedy Ervan dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si. Apt.M.Sc didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 1200/L/H/N/2022 berupa 1 satu paket serbuk kristal dibungkus Plastik kilp warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai sabu secara gratis dari Saksi DEDY ERVAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mencarikan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah **Vector Fernando als Ucok Bin Fosker Tampubolon** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat” dalam hal ini adalah Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana perbuatan Pemufakatan Jahat ini terdiri dari beberapa elemen yaitu melakukan atau melaksanakan, membantu atau menyuruh atau menganjurkan, turut serta melakukan atau memfasilitasi atau memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu Organisasi atau mengorganisasikan, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, dimana apabila dari beberapa perbuatan yang sudah diatur tersebut sudah dapat dibuktikan salah satu elemen saja maka dengan demikian dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 WITA Terdakwa menelpon Saksi DEDY ERVAN melalui telpon WhatsApp untuk menagih hutang karena Saksi DEDY ERVAN masih ada hutang kepada Terdakwa sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi DEDY ERVAN bermaksud untuk menitip Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi DEDY ERVAN untuk mengirim uang sebesar Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu lalu Saksi DEDY ERVAN mengirim uang sebesar Rp1.500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor 024901037029504 An VECTOR FERNANDO milik Terdakwa Kemudian

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu Saksi DEDY ERVAN di rumah bermaksud akan pergi sama-sama ke Kec. Kalua untuk membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi saat itu Saksi DEDY ERVAN sedang sibuk bekerja Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr MANDRA Als MANDOORR bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa mengirim uang kepada Sdr MANDRA lalu Terdakwa berangkat ke Kec. Kalua Kab. Tabalong untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut di pinggir jalan depan sebuah Masjid dengan berbungkus kotak rokok Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jl Thamrin Rt 01 Kel Mabu'un Kec Murung Pudak Kab Tabalong Kemudian sekira pukul 16.38 Wita Terdakwa menyuruh Saksi DEDY ERVAN untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut ke rumah Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut masih terbungkus di dalam kotak rokok dan Terdakwa letakkan di depan pintu rumah Terdakwa Setelah itu pukul 18:13 Wita Saksi DEDY ERVAN datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa lalu Terdakwa suruh Saksi DEDY ERVAN mengambil Narkotika jenis sabu yang ada di dalam Kotak Rokok yang sebelumnya Terdakwa letakkan di depan pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa minta Sebagian kecil Narkotika jenis sabu yang ada tersebut kepada Saksi DEDY ERVAN sebagai upah lelah membelikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si. Apt.M.Sc didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 1200/L/H/N/2022 berupa 1 satu paket serbuk kristal dibungkus Plastik kilp warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan dan menjadi barang bukti di perkara Saksi DEDY ERVAN, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang bersama dengan Saksi DEDY ERVAN yang mana Saksi DEDY ERVAN meminta dicarikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi dan membelikan melalui

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MANDRA dan Sabu tersebut sudah diserahkan kepada Saksi DEDY ERVAN, yang mana kesemua rangkaian cerita tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi DEDY ERVAN secara sadar untuk bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wita Anggota Kepolisian dari Polres Balangan datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl Thamrin Rt 01 Kel Mabu'un Kec Murung Pudak Kab Tabalong dikarenakan sebelumnya anggota kepolisian menangkap Saksi DEDY ERVAN dan ditemukan 1 satu paket serbuk kristal dibungkus Plastik kilp warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram dibungkus dengan selembarnya potongan kantong plastik warna hitam yang mana di akui oleh Saksi DEDY ERVAN di peroleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu untuk Saksi DEDY ERVAN tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 WITA Terdakwa menelpon Saksi DEDY ERVAN melalui telpon WhatsApp untuk menagih hutang karena Saksi DEDY ERVAN masih ada hutang kepada Terdakwa sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi DEDY ERVAN bermaksud untuk menitip Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi DEDY ERVAN untuk mengirim uang sebesar Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu lalu Saksi DEDY ERVAN mengirim uang sebesar Rp1.500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor 024901037029504 An VECTOR FERNANDO milik Terdakwa Kemudian Terdakwa menunggu Saksi DEDY ERVAN di rumah bermaksud akan pergi sama-sama ke Kec. Kalua untuk membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi saat itu Saksi DEDY ERVAN sedang sibuk bekerja Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr MANDRA Als MANDOORR bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan paket harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengirim uang kepada Sdr MANDRA Als MANDOR sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer di aplikasi Brimo ke Nomor Rekening 459401035318530 atas nama MUHAMMAD DIMAS AULIA karena sebelumnya Saksi DEDY ERVAN hanya membayar kepada Terdakwa sebesar Rp1.500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka sisanya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) Saksi DEDY ERVAN berhutang

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengirim uang kepada Sdr MANDRA lalu Terdakwa berangkat ke Kec. Kalua Kab. Tabalong sambil menunggu kabar dari Sdr MANDRA perihal lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa sampai di Kec. Kalua Kab. Tabalong Sdr MANDRA menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut di pinggir jalan depan sebuah Masjid dengan berbungkus kotak rokok Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jl Thamrin Rt 01 Kel Mabu'un Kec Murung Pudak Kab Tabalong Kemudian sekira pukul 16.38 Wita Terdakwa menyuruh Saksi DEDY ERVAN untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut ke rumah Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut masih terbungkus di dalam kotak rokok dan Terdakwa letakkan di depan pintu rumah Terdakwa Setelah itu pukul 18:13 Wita Saksi DEDY ERVAN datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa lalu Terdakwa suruh Saksi DEDY ERVAN mengambil Narkotika jenis sabu yang ada di dalam Kotak Rokok yang sebelumnya Terdakwa letakkan di depan pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa minta Sebagian kecil Narkotika jenis sabu yang ada tersebut kepada Saksi DEDY ERVAN sebagai upah lelah membelikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam perkara Saksi Dedy Ervan dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1200 tanggal 01 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si. Apt.M.Sc didapatkan kesimpulan bahwa sample barang bukti dengan No: 1200/L/H/N/2022 berupa 1 satu paket serbuk kristal dibungkus Plastik kilp warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.31 (nol koma tiga satu) gram berat bersih 0.13 (nol koma satu tiga) gram sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai sabu secara gratis dari Saksi DEDY ERVAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/042/LAB/BLUD/RSUD-BLG/2022 terhadap terdakwa Fahrial Ihsan Alias Ihsan Alias Ihsan Kelau Bin Sufian. Alm di Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Balangan pada tanggal tanggl 09

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine Dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/ Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman / jenis sabu-sabu, dan pekerjaan terdakwa adalah Karyawan Swasta sehingga dengan demikian Terdakwa tidaklah bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Saksi DEDY ERVAN yang meminta dicarikan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa dan mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelikan sabu kepada Sdr. MANDRA dan mengambil sabu pesanan Saksi DEDY ERVAN tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi DEDY ERVAN dimana Terdakwa mengambil sedikit sabu secara gratis sebagai upah lelah mencarikan sabu, sehingga Terdakwa dalam perkara ini telah menjadi perantara dalam jual beli sabu antara Saksi DEDY ERVAN dengan Sdr. MANDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-3 (tiga) yaitu **“Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cukup dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar barang bukti

- 1 (satu) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu terbungkus Plastik klip wama bening dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram,
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah Pipet wama bening yang terbuat dari kaca,
- 1 (satu) Buah mine permit atau tanda pengenal atas nama DEDY ERVAN NUGROHO,
- 1 (Satu) buah bungkus Rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih,
- 1 (Satu) buah tas ransel wama merah hati bergambar tengkorak kartun wama putih bertopi kuning,
- 1 (satu) unit Handphone VIVO wama kuning yang terbungkus sarung handphone wama hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp :081251982202,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA -8428-HE dengan Nomor: 02362450,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit kendaraan roda 4 (Empat) double kabin merk Mitsubishi New Triton Nopol DA 8428 HE Dengan Nomor Lambung BME 006 beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening: 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp: 081253211596

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama DEDY ERVAN NUGROHO Als BLACK Bin NOR IFANSYAH (Alm), oleh karena dalam pelimpahan berkas perkara terhadap Terdakwa yang dilimpah oleh Penuntut Umum dan dalam penetapan sita terhadap barang bukti perkara Terdakwa hanya terdapat 2 (dua) barang bukti yaitu 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening: 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp: 081253211596, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sesuai dengan barang bukti yang dilimpahkan dalam perkara Terdakwa, sedangkan untuk yang lainnya karena penetapan sita dan dilimpahkan di perkara atas nama DEDY ERVAN NUGROHO maka akan dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa atas nama DEDY ERVAN NUGROHO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp 081253211596;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2014 berdasarkan Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2014/PN Tjg selama 5 (lima) tahun dalam perkara yang sama yaitu Menjual Narkotika Golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sedang sakit jantung dan masih dalam pengobatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vector Fernando als Ucok Bin Fosker Tampubolon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A032F warna hitam Nomor Simcard dan WhatsApp 081253211596;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening: 024901037029504 atas nama VECTOR FERNANDO
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn. dan Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhammad Agung Dharmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn. Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)